PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH - RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2025 - PERUBAHAN

2025

PERBUP KAB. SAMBAS NO. 33, BD 2025/NO. 33, 581 HLM.

PERATURAN BUPATI SAMBAS NOMOR 33 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SAMBAS NOMOR 25 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

Abstrak :

- Bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sambas Tahun 2025 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sambas Nomor 25 Tahun 2024. Bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan triwulan berjalan tahun 2025, perkembangan kerangka ekonomi dan keuangan daerah, pengalokasian kembali SiLPA TA 2024 (audited), penyesuaian Renja Perangkat Daerah, serta penyelarasan regulasi baru di bidang ketahanan pangan, perlu menetapkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2025 guna menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran.
- Adapun Dasar Hukum dalam penyusunan Peraturan ini adalah sebagai berikut:
 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah;
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJPN Tahun 2005-2025;
 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023;
 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 3 Tahun 2024;
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023;
 9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 10. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 9 Tahun 2021 tentang RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2021-2026;
15. Peraturan Bupati Sambas Nomor 25 Tahun 2024 tentang RKPD Kabupaten Sambas Tahun 2025.

- Adapun Materi Muatan yang dimuat dalam Peraturan ini adalah sebagai berikut:
 1. Penyesuaian dokumen RKPD Tahun 2025 yang memuat 6 bab: Pendahuluan, Evaluasi Hasil Triwulan I Tahun 2025, Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah, Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah, Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah, serta Penutup.
 2. Evaluasi serapan anggaran realisasi belanja seluruh Perangkat Daerah sampai Triwulan I TA 2025 mencapai Rp207.571.777.614,00 (9,03%) dari pagu belanja Rp2.229.441.500.331,00.
 3. Penyesuaian Kerangka Anggaran Perubahan RKPD 2025: Proyeksi Pendapatan Daerah sebesar Rp2.122.736.933.694,29 (PAD Rp330,67 Miliar dan Transfer Rp1,79 Triliun); Proyeksi Belanja Daerah sebesar Rp2.229.157.271.903,62; Pembiayaan Netto sebesar Rp106.420.338.209,33; dan SiLPA sebesar Rp0,00.
 4. Penyelarasan target prioritas pembangunan daerah guna mendukung isu strategis nasional: percepatan penurunan stunting dan kemiskinan ekstrem, swasembada pangan, pengendalian inflasi, Makan Bergizi Gratis (MBG), serta transformasi digital tata kelola pemerintahan.
 5. Rincian penyesuaian target Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja Daerah (IKD), program, kegiatan, sub kegiatan, pagu indikatif, dan perangkat daerah penanggung jawab tercantum dalam lampiran dokumen Perubahan RKPD Tahun 2025.

Catatan : - Peraturan Bupati ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 8 Juli 2025.

- Mengubah Lampiran Peraturan Bupati Sambas Nomor 25 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2025.